ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA PERJUANGAN WALISONGO INDONESIA

Hasil Kongres ke-1 (satu) 2023 Yang Disempurnakan Oleh Tim 5 (lima) Mandataris Ketua Umum Untuk Tatakelola Organisasi: K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantanie, Gus Ali Zein, K.H. Mubarok Tri, Gus Iten Pramendra dan Gus Muhammad Hadi

Perjuangan Walisongo Indonesia-Laskar Sabilillah(PWI-LS)

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perjuangan Wali Songo Indonesia

Hasil Kongres ke-1 Yang disempurnakan oleh Tim 5 (lima) Mandataris Ketua UmumUntuk Tatakelola Organisasi:

1. K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani
2. Gus Ali Zein
3. K. H. Mubarok Tri
4. Gus Iten Pramendra
5. Gus Muhammad Hadi

Diterbitkan 22 Desember 2024 oleh Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia Masa Khidmah 12 Nopember 2023-12 Nopember 2030: Agar menjadi Panduan Perkumpulan PWI-LS Setelah Tanggal diterbitkan.

KATA PENGANTAR

Buku yang ada di tangan pembaca ini, adalah buku panduan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia-Laskar Sabilillah (PWI-LS). Nama resmi perkumpulan ini, sesuai keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU 0001065.AH.01.08 tahun 2024 adalah Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI). Nama Laskar Sabilillah disematkan setelah Perjuangan Walisongo Indonesia agar tidak tertukar dalam akronim (singkatan) dengan Persatuan Wartawan Indonesia. Selain daripada itu, Laskar Sabilillah merupakan salah satu organ organisasi yang terpenting dalam Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

Buku ini memuat Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga PWI-LS hasil kongres yang disempurnakan oleh tim yang dibentuk oleh Ketua Umum yang disebut Tim Mandataris Ketua Umum Untuk Tatakelola Organisasi. Buku ini pula memuat teks Qanun Asasi dan bai'at pengurus sesuai hasil keputusan Rakernas-1 di Ponpes Nahdlatul Ulum Kresek Tangerang Banten pada 30 Nopember 2024.

Semoga buku ini bermanfaat untuk kita semua.

Cirebon, Desember 2024

Tim Mandataris Tatakelola Organisasi

Sambutan Ketua Dewan Penasihat Perjuangan Walisongo Indonesia-Laskar Sabilillah (PWI-LS)

Bapak Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Dudung Abdurcahman, S.E., M.M.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya menyambut baik diterbitkannya Buku Panduan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indoneisa-Laskar Sabilillah (PWI-LS) ini sebagai panduan semua pengurus dalam mengelola dan menata organisasi yang modern dan professional. Tata kelola yang efektif memerlukan peran dan tanggung jawab yang jelas. Semua pengurus harus memahami wewenang dan tugasnya masing-masing.

Selain daripada itu, beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan tata kelola organisasi juga harus diperhatikan oleh para pengurus diantaranya adanya transparansi, semangat akuntabilitas, meningkatkan sumber daya dan sustainable.

Dengan diterbitkannya buku panduan perkumpulan PWI-LS ini yang memuat anggaran dasar, saya berharap para pengurus melakukan segala tindakan organisatoris dengan selalu mengedepankan prosedur dan mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dan tidak kalah penting juga adalah melakukan semua kerja-kerja organisasi dengan ditenagai oleh keikhlasan kepada Allah SWT.

Semoga Allah SWT, meridoi semua langkah kita dalam berjuang demi kemaslahatan masyarakat, agama, bangsa dan NKRI yang kita cintai bersama.

Semoga buku ini bermanfaat untuk seluruh pengurus PWI-LS. Amin.

Depok, 22 Desember 2024

TTD.

Jenderal (Purn) TNI Prof. Dr. Dudung Abdurrahman, S.E., M.M.

Sambutan Ketua Umum Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia

DR. K.H. M. Abbas Bili Yahcsyi, M.A.



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزمَ الأحزابَ وحدَه لا شريك له والصلاة والسلاو على سيدنا محمد الذي ولد مكة المكرمة ودفن بالمدينة المنورة اما بعد:

Maka Sesungguhnya persatuan adalah inti dari kekuatan, kekuatan adalah inti dari kemenangan, dan kemenangan adalah inti dari kemerdekaan. Barangsiapa yang menginginkan kemerdekaan maka ia harus mencapai kemenangan, barangsiapa yang menginginkan kemenangan maka ia harus mempunyai

kekuatan, barangsiapa yang menginginkan kekuatan maka ia harus menjungjung tinggi persatuan.

Perjuangan Walisongo Indonesia-Laskar Sabilillah (PWI-LS) didirikan untuk mencapai kemenangan dan kemerdekaan yang hakiki bagi bangsa Indonesia. Memang kita telah merdeka tetapi banyak bangsa Indonesia yang masih memiliki mental terjajah, sehingga ia bisa dikendalikan bahkan menjadi budak bangsa lain. Tanah Nusantara ini adalah warisan dari leluhur kita yang harus kita jaga dan kita rawat. Kesuburan tanahnya, kekayaan alamnya, keragaman budayanya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran putra-putri Nusantara.

Islam adalah agama mayoritas di tanah ini, ia harus menjadi pengayom pemeluk agama lainnya sesuai dengan ajaran Islam Rahmatan lilalamin yang kita warisi dari Walisongo. Dengan begitu, selama-lamanya kita akan bisa hidup rukun damai harmoni, saling menghargai satu dengan lainnya.

Saya sebagai Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia-Laskar Sabilillah, mengajak kepada semua Umat Islam Indonesia untuk mengedepankan toleransi, rahmah, kasih sayang kepada esame, terutama antar putra-putri bangsa Indonesia.

Kepada para pengurus PWI-LS saya mengajak untuk bersama-sama dalam satu barisan dan satu komando dalam berjuang menegakan semua itu dengan penuh tanggung jawab dan keikhlasan. Dan buku panduan perkumpulan PWI-LS ini

adalah panduan kita dalam berorganisasi, dalam merapatkan barisan, menyamakn visi untuk mencapai tujuan organisasi.

Buku ini memuat Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil kongres PWI-LS ke-1 di Ponpes Annadwah Cirebon, namun karena keterbatasan waktu, AD/ART itu perlu mendapat penyempurnaan sesuai dengan dinamika dan kebutuhan perkumpulan yang masih seumur jagung. Oleh karena itu saya membentuk sebuah tim khusus untuk menyempurnakan AD/ART tersebut yang saya namakan Tim "Mandataris Ketua Umum Untuk Tatakelola Organisasi" yang terdiri dari lima personel yaitu: K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani (Ketua), Gus Ali Zain (Anggota), K.H. Mubarok Tri (Anggota), Iten Pramendra (Anggota) dan Muhammad Hadi (Anggota).

Setelah terbitnya buku yang memuat AD/ART ini, maka seluruh prosedur dan mekanisme perkumpulan PWI-LS menyesuaikan dengan AD/ART ini. semoga Allah senantiasa meridoi perjuangan kita di bawah bendera PWI-LS dan semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

Ketua Umum Pengurus Pusat PWI-LS

TTD.

D.R. K.H. Muhammad Abbas Bili Yachsyi, M.A.

Sambutan Ketua Tim Mandataris Ketua Umum Untuk Tatakelola Organisasi

K.H. Imaduddin Utsman Al-Bantani



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah kami mendapatkan tugas dari Ketua Umum PWI-LS, Dr. K.H. M. Abbas Bili Yachsy, M.A., kami segera mengadakan rapat tim untuk penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga untuk akselerasi pergerakan dan perjuangan PWI-LS ke tengah-tengah masyarakat.

Antusiasme masyarakat luas terhadap PWI-LS yang diindikatori oleh banyaknya komponen masyarakat yang menyatakan bergabung dan siap mendirikan PWI-LS di daerahnya masing-masing perlu didukung dengan penguatan organisasi yang kokoh. Untuk itu tatakelola PWI-LS perlu untuk

disempurnakan prosedur dan mekanismenya sesuai dengan dinamika dan kebutuhan yang berkembang di tengah lapangan.

Kehadiran buku kecil yang memuat AD/ART Perkumpulan PWI-LS ini semoga menjadi instrument sentral untuk menyamakan setiap langkah-langkah organisatoris setiap pengurus dalam setiap tingkatan.

Adapun 5 (lima) orang yang tergabung dalam Tim Mandataris Ketua Umum untuk Tatakelola Organisasi ini, selain saya adalah: Gus Ali Zain, K.H. Mubarok Tri, Gus Iten Pramendra dan Gus Muhammad Hadi.

Semoga buku ini bermanfaat. Amin,

Kresek, Desember 2022

Ketua Tim

TTD

Imaduddin Utsman Al-Bantani

Qanun Asasi Perjuangan Walisongo Indonesia

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ جَمِيْعَ الشَعْبِ الإِنْدُوْنِيسِي يَتَكَوَّنُ مِنْ عَدِيْدِ القَبَائِلِ، وَهُمْ قَدْ أَقْسَمُوْا جَمِيْعًا عَلَى أَنْ يُصْبِحُوْا شَعْبًا وَاحِدًا: اَلشَّعْبَ الإِنْدُوْنِيْسِيَّ؛ وَلُغَةً وَاحِدَةً: اَللُّغَةَ الإِنْدُوْنِيْسِيَّةَ؛ وَدَوْلَةً وَاحِدَةً: اَلدَّوْلَةَ المُوَحَّدَةَ الجُمْهُوْرِيَةَ إِنْدُوْنِيسيَا، دُوْنَ إِهْمَالِ تُرَاثِ ثَقَافَةِ كُلٍّ مِنْهُمْ. لِأَنْ يُحْفَظَ وَيُسْتَمَرَّ.وَاِنَّهُ فَإِنَّ أُمَّةَ الاِسْلَامِ فِي اِنْدُونِيسِيَا هِيَ الأَغْلَبِيَّةُ وَهُمْ يَتَمَسَّكُوْنَ بِالتَّعَالِيْمِ الإِسْلَامِيَّةِ المَبْنِيَّةِ عَلَى القُرْآنِ وَالحَدِيْثِ وَالإِجْمَاعِ وَالقِيَاسِ وَتَعَالِيْمِ الاَوْلِيَاءِ التِّسْعَةِ (رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ) الَّتِي تَحْمِي أَتْبَاعَ الدِّيَانَاتِ الأُخْرَى عَلَى أَسَاسِ الإِيْمَانِ بِاللهِ تعالى وَالإِنْسَانِيَّةِ العَادِلَةِ وَالمُتَحَضِّرَةِ لِاحْتِرَامِ بَعْضِنَا بَعْضًا، وَتَقْدِيْرِ بَعْضِنَا بَعْضًا، وَمُسَاعَدَةِ بَعْضِنَا بَعْضًا، وَحِمَايَةِ بَعْضِنَا بَعْضًا لِحِفْظِ اِتِّحَادِ الدَّوْلَةِ المُوَحَّدَةِ الجُمْهُوْرِيَّةِ إِنْدُوْنِيسِيَا وَالدِّفَاعِ عَنْهَا.

وَبَعْدُ، فَمِنْ أَجْلِ بِنَاءِ الشَّعْبِ الاِنْدُونِيسِيِّ فَاخِرًا كَرِيْمًا اَبَدًا، نَحْنُ "فَرْجُووَاغَانْ وَالِي سُوغُو اِنْدُونيسيا" نُعْلِنُ أَنَّ نُوسَانْتَارَا، مِن آتْشِيهْ إِلَى بَابُوَا، هِيَ وَطَنُ أَبْنَاءِ وَبَنَاتِ إِنْدُونِيسِيَا، اَلَّتِي تَوَارَثُوهَا جَيْلاً بَعْدَ جَيْلٍ مُنْذُ عَشَرَاتِ اَلَافِ مِنَ السِّنِيْنَ، وَلَنْ يُسْمَحَ لِأَحَدٍ بِالاِسْتِيْلَاءِ عَلَيْها، لَا أَرْضِهَا ولا رياستها وَلَا شَرَفِهَا.

وَلِذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ مُحَاوَلَاتٍ لِتَضْلِيْلِ تَارِيْخِ نُوْسَانْتَارَا، وَتَحْوِيلِ الأَدْوَارِ المُهِمَّةِ لِأَبْنَاءِ وَبَنَاتِ نُوْسَانْتَارَا، وَتَهْمِيْشِ ثَقَافَاتِ نُوْسَانْتَارَا النَّبِيْلَةِ، اَلَّذِي فَعَلَهُ بَاعَلْوِي اَوْ غَيْرُهُمْ يَجِبُ مُقَاوَمَتُهُ وَتَدْمِيْرُهُ تَدْمِيْرًا مِنْ أَجْلِ شَرَفِ جَمِيْعِ أَبْنَاءِ وَبَنَاتِ نُوسَانْتَارَا.

اَلْوَكِيْلَانِ لِجَمِيْعِ أَعْضَاءِ فَرْجُووَاغَنْ وَالِي سُوغُو اِنْدُونِيسِيَا

د.مُحَمَّد عباس بيلي يخشي الشربوني/ عمادالدين عثمان البنتني

Qanun Asasi Perjuangan Walisongo Indonesia

Bismillahirrahmanirrahim

Bahwa sesungguhnya seluruh rakyat Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa yang semuanya telah bersumpah untuk menjadi bangsa yang satu: Bangsa Indonesia, Bahasa yang satu: Bahasa Indonesia dan negara yang satu: Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanpa mengabaikan warisan budaya masing-masing untuk tetap dijaga dan dilestarikan. Dan sesungguhnya, Umat Islam Indonesia adalah mayoritas yang menjunjung tinggi ajaran Islam berdasarkan Al-Quran, Al-Hadits, Ijma, Qiyas dan ajaran-ajaran Walisongo yang rahmatan lilalamin yang melindungi pemeluk agama lainnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab untuk saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling membantu, saling menjaga demi keutuhan dan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian dari pada itu, demi untuk membangun Bangsa Indonesia yang bermartabat dan penuh kemuliaan sepanjang masa, kami Perjuangan Walisongo Indonesia menyatakan bahwa tanah Nusantara, dari Aceh hingga Papua, adalah tanah-air milik putra-putri Indonesia, yang diwarisi secara turun-temurun sejak puluhan ribu tahun yang silam yang tidak akan dibiarkan direbut oleh siapapun baik tanahnya, kepemimpinannya ataupun kemuliaanya.

Oleh sebab itu, segala upaya penyesatan sejarah Nusantara, penggeseran peran-peran penting putra-putri

Nusantara, dan peminggiran budaya-budaya Nusantara yang luhur, yang dilakukan oleh kaum Ba'alwi atau yang lainnya, harus dilawan dan dihancurkan sehancur-hancurnya demi kemuliaan seluruh putra-putri Nusantara.

Atas Nama Perjuangan Walisongo Indonesia

DR. Muhammad Abbas Bili Yahsyi / Imaduddin Utsman Al-Bantani

ANGGARAN DASAR
PERKUMPULAN PERJUANGAN WALISONGO INDONESIA

BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, DAN STATUS

Pasal 1

(1) Perkumpulan ini bernama Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Perjuangan Walisongo Indonesia didirikan oleh ulama pondok pesantren dan anak keturunan walisongo beserta anak bangsa indonesia lainnya di Pondok pesantren An-Nadwah Buntet Cirebon pada tanggal 12 Safar 1445 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2023 Masehi untuk waktu yang tidak terbatas.

Pasal 2

Perjuangan Walisongo Indonesia berkedudukan di Cirebon Jawa Barat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat.

Pasal 3

(1) Perjuangan Walisongo Indonesia sebagai Badan Hukum wadah pergerakan dalam bidang

keagamaan, pendidikan, Ekonomi, budaya, dan sosial.

(2) Perjuangan Walisongo Indonesia memiliki hak secara hukum sebagai Badan Hukum Perkumpulan termasuk di dalamnya hak atas tanah dan aset lainnya.

BAB II
PEDOMAN, AQIDAH DAN ASAS
Pasal 4

Perjuangan Walisongo Indonesia berpedoman kepada Al- Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma dan Al-Qiyas Menurut Aqidah Ahlusunnah wal Jama'ah Al-Nahdiyyah.

Pasal 5

Perjuangan Walisongo Indonesia beraqidah Islam menurut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Nahdliyah, dalam bidang aqidah mengikuti madzhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Manshur Al-Maturidi, dalam bidang fiqih mengikuti salah satu dari 4 (empat) madzhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, dan dalam bidang tasawuf mengikuti madzhab Imam Al-Junaid Al-Bagdadi dan Imam Abu Hamid Al-Ghazali.

Pasal 6

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, Perjuangan Walisongo Indonesia berasas

kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

LAMBANG

Pasal 7

Lambang Perjuangan Walisongo Indonesia berupa gambar bola dunia yang diapit oleh dua Kujang berwarna emas dengan gambar Bendera Merah Putih di atasnya, kemudian di atas bendera ada kalimat Perjuangan Walisongo Indonesia dengan warna putih melingkar setengah lingkaran, dan yang paling atas gambar bintang sembilan berwarna emas. Di bawah bola dunia ada menempel gambar bunga teratai dengan lima tangkai berwarna hijau muda, dan dibawahnya ada kalimat dalam pita berdasar warna hijau tua berbunyi "Mamayung Hayuning Bawana Amurasta Dur Hangkara" berwarna putih semuanya di atas dasar warna hijau daun.

BAB IV
TUJUAN DAN USAHA
Pasal 8

(1) Perjuangan Walisongo Indonesia adalah perkumpulan yang bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, ekonomi dan mengakomodir kearifan lokal untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, mempertahankan identitas bangsa, kemuliaan harkat dan martabat manusia serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Tujuan Perjuangan Walisongo Indonesia adalah berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Nahdiyyah yang dibawa dan diajarkan Walisongo untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang bermartabat dan berkeadilan demi kemaslahatan, kesejahteraan, kerukunan umat manusia dan demi terciptanya rahmat bagi semesta alam.

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana Pasal 8 maka Perjuangan Walisongo Indonesia menjalankan gerakan-gerakan sebagai berikut:

a. Di bidang agama, mengupayakan terlaksananya Ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Nahdliyyah;

b. Dibidang Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Mengupayakan terwujudnya

penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran serta pengembangan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk membina umat dalam rangka menghapus mental terjajah, menjadi muslim yang bertakwa, berbudi luhur, berpengetahuan luas, terampil, serta berguna bagi agama, bangsa dan negara;

c. Di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin);

d. Di bidang ekonomi, mengupayakan peningkatan pendapatan masyarakat dan lapangan kerja/usaha untuk kemakmuran yang merata; dan

e. Pengembangan usaha-usaha lain melalui kerjasama dengan pihak dalam maupun luar negeri yang bermanfaat bagi masyarakat banyak guna terwujudnya Kesejahteraan Umat.

BAB V

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Keanggotaan Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan dan pemberhentian keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang hak dan kewajiban anggota serta ketentuan lainnya mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

STRUKTUR DAN PERANGKAT PERKUMPULAN

Pasal 12

Struktur Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari:

a. Pengurus Pusat disebut Pimpinan Pusat /PP;

b. Pengurus Propinsi disebut Pimpinan Wilayah/PW;

c. Pengurus Kabupaten/kota disebut Pimpinan Daerah /PD;

d. Pengurus luar negeri disebut Pimpinan Daerah Khusus/PDK;

e. Pengurus Kecamatan disebut Pimpinan Cabang/PC;

f. Pengurus Desa/Kelurahan disebut Pimpinan Ranting/PR;

g. Pengurus Rukun Warga (RW) disebut Pimpinan Anak Ranting/PAR;

h. Pengurus Tingkat Masjid, Musola dan Majlis Taklim disebut pimpinan Kelompok Anak Ranting/KAR; dan

i. Pengurus tingkat Kraton, Pesantren dan Padepokan disebut Pimpinan Daerah Istimewa/PDI.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tujuan dan usaha-usaha sebagaimana dimaksud Pasal 8 dan 9, Perjuangan Walisongo Indonesia membentuk perangkat perkumpulan yang meliputi Lembaga yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia,yang meliputi :

a. Lembaga Penelitian Perjuangan Walisongo;
b. Lembaga Pendidikan Dan Dakwah;
c. Lembaga Sosial, Seni Budaya dan Situs Sejarah;
d. Lembaga Organisasi Dan Kaderisasi;
e. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi;
f. Lembaga Media Dan Informasi;
g. Lembaga Hubungan Masyarakat/Humas;
h. Lembaga Hukum;
i. Lembaga Pemberdayaan Perempuan; dan
j. Lembaga Laskar Sabilillah

BAB VII
KEPENGURUSAN DAN MASA KHIDMAT

Pasal 14

(1) Kepengurusan Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari Dewan Penasehat dan Dewan Pengurus Harian.

(2) Dewan Penasehat terdapat di Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.
(3) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan dan komposisi kepengurusan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

(1) Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari:

a. Dewan Penasihat; dan
b. Dewan Pengurus Harian.

(2) Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari:

a. Dewan Penasihat; dan
b. Dewan Pengurus Harian.

(3) Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari:
a. Dewan Penasihat; dan
b. Dewan Pengurus Harian.

(4) Pimpinan Daerah Istimewa, Pimpinan Ranting, Pimpinan Anak Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari: dewan Harian.

(5) Ketentuan lebih lanjut tentang komposisi Pengurus diatur dalam Anggaran Rumah tangga PWI.

Pasal 16

(1) Masa khidmat kepengurusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 adalah 7 (tujuh) tahun dalam satu periode di semua tingkatan, kecuali pimpinan Daerah Istimewa.

(2) Masa jabatan Pengurus Lembaga disesuaikan dengan masa jabatan Pengurus Perjuangan Walisongo Indonesia di tingkat masing-masing.

BAB VIII
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 17

Dewan Penasihat bertugas dan berwenang memberikan nasehat kepada Pengurus harian Perjuangan Walisongo Indonesia menurut tingkatannya baik diminta ataupun tidak diminta

Pasal 18

Dewan Pengurus Harian di setiap tingkatan mempunyai tugas dan wewenang menjalankan keputusan-keputusan perkumpulan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang sesuai Pasal 17 dan 18 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

PERMUSYAWARATAN

Pasal 20

(1) Permusyawaratan adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang diikuti oleh struktur perkumpulan di bawahnya.

(2) Permusyawaratan di lingkungan Perjuangan Walisongo Indonesia meliputi permusyawaratan tingkat nasional dan tingkat daerah yang terdiri dari:

a. Permuswaratan Tingkat Nasional disebut Kongres Nasional;
b. Permusyaratan Tingkat Wilayah Disebut Konfrensi Wilayah;
c. Permusyawaratan Tingkat Daerah dan daerah Khusus Disebut Konfrensi Daerah;
d. Permusyawaratan Tingkat Cabang Disebut Konfrensi Cabang; dan
e. Permusyawaratan Tingkat Ranting Disebut Konfrensi Ranting.

Pasal 21

Musyawarah Tingkat Nasional yang sebagaimana dimaksud Pasal 20 terdiri dari:

a. Kongres Nasional;
b. Kongres Luar Biasa; dan
c. Musyawarah Kerja Nasional.

Pasal 22

Musyawarah Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 20 terdiri dari:

a. Konfrensi Wilayah;
b. Musyawarah Kerja wilayah;
c. Konfrensi Daerah;
d. Musyawarah Kerja Daerah;
e. Konfrensi Daerah Khusus;
f. Musyawarah Kerja Daerah Khusus;
g. konfrensi Cabang;
h. Musyawarah Kerja Cabang;
i. Konfrensi Ranting;
j. Musyawarah Kerja Ranting.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

RAPAT-RAPAT

Pasal 24

Rapat adalah suatu pertemuan yang dapat membuat keputusan dan ketetapan perkumpulan yang dilakukan pada masing- masing tingkat kepengurusan.

Pasal 25

Rapat-rapat di lingkungan Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari:

a. Rapat Kerja
b. Rapat Dewan Harian Lengkap
c. Rapar Dewan Harian, dan
d. Rapat-rapat lainnya yang dianggap perlu

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat sebagaimana Pasal 25 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN
Pasal 27

(1) Keuangan Perjuangan Walisongo Indonesia digali dari sumber-sumber dana di lingkungan Perjuangan Walisongo Indonesia, umat Islam, maupun sumber- sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
(2) Sumber dana Perjuangan Walisongo Indonesia diperoleh dari:
a. Uang Iuran Bulanan Anggota
b. Sumbangan Donatur
c. Usaha lain Yang halal dan direkomendasikan organisasi Perjuangan Walisongo Indonesia

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan dan pemanfaatan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28

Kekayaan Perkumpulan adalah inventaris dan aset-aset Perkumpulan yang berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak serta wakaf yang dimiliki/dikuasai oleh Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB XII

PERUBAHAN

Pasal 29

(1) Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh keputusan Kongres yang sah yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah yang sah dan sedikitnya disetujui oleh setengah plus satu (50% + 1) dari jumlah suara yang sah.

(2) Dalam hal kongres sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat diadakan karena tidak tercapai kuorum, maka ditunda selambat lambatnya 1 (satu) bulan dan selanjutnya dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sama Kongres dapat dimulai dan dapat mengambil keputusan yang sah.

BAB XIII

PEMBUBARAN PERKUMPULAN

Pasal 29

(1) Pembubaran Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia sebagai suatu perkumpulan hanya dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

(2) Apabila Perjuangan Walisongo Indonesia dibubarkan, maka segala kekayaannya diserahkan kepada perkumpulan atau badan amal yang sepaham dengan persetujuan dari seluruh anggota dan pengurus di semua tingkatan.

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 30

Naskah "Qanun Asasi Perjuangan Walisongo Indonesia " merupakan bagian tak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERJUANGAN WALISONGO INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1

Keanggotaan Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari:

a. Anggota biasa adalah setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, baligh, dan menyatakan diri setia terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga perkumpulan;

b. Anggota luar biasa adalah setiap orang yang beragama Islam yang menyetujui asas dan tujuan Perjuangan Walisongo Indonesia yang berstatus bukan Warga Negara Indonesia (WNI);

c. Anggota kehormatan adalah setiap orang yang bukan anggota biasa atau anggota luar biasa yang dinyatakan telah berjasa kepada Perjuangan Walisongo Indonesia dan ditetapkan dalam keputusan Pengurus Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB II
TATA CARA PENERIMAAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN
Pasal 2

(1) Anggota biasa diterima melalui Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia setempat.

(2) Apabila tidak ada Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia di tempat domisili maka pendaftaran anggota dilakukan pada Pimpinan Cabang, Perjuangan Walisongo Indonesia terdekat.

(3) Apabila tidak Ada Pengurus Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia di domisili setempat maka pendaftaran dilakukan ke Pengurus Pimpinan Daerah domisili setempat.

(4) Apabila tidak Ada Pengurus Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia di domisili setempat maka pendaftaran diajukan ke Pengurus Pimpinan Wilayah domisili setempat.

(5) Apabila tidak Ada Pengurus Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia di domisili setempat maka pendaftaran diajukan ke Pengurus Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

(6) Anggota biasa disahkan oleh Pengurus Pimpinan Perjuangan Walisongo Indonesia yang sudah dilantik sesuai domisili atau berjenjang sesuai tingkatan.

(7) Seluruh Data base dan kelengkapan admisitrasi keanggotaan di arsipkan di sekretariat sesuai tingkatan untuk kemudian dilaporkan ke Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

Pasal 3

Anggota luar biasa di dalam negeri diterima dan disahkan oleh Pimpinan pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

Pasal 4

(1) Anggota kehormatan diusulkan oleh Pengurus Pimpinan Daerah, atau Pengurus Pimpinan Wilayah kepada Pengurus Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia menilai dan mempertimbangkan usulan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini untuk memberikan persetujuan atau penolakan.

(3) Dalam hal Pengurus Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia memberikan persetujuan, maka kepada yang bersangkutan diberikan surat keputusan sebagai anggota kehormatan.

Pasal 5

(1) Seseorang dinyatakan berhenti dari keanggotaan Perjuangan Walisongo Indonesia karena:

a. Permintaan sendiri; dan/atau
b. Diberhentikan.

(2) Seseorang berhenti karena permintaan sendiri dan mengajukan secara tertulis kepada Pimpinan Perjuangan Walisongo Indonesia di mana dia terdaftar atau berdomisili yang kemudian di tembuskan ke tingkatan lebih tinggi sampai ke Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongongo Indonesia

(3) Seseorang diberhentikan karena dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota

atau melakukan perbuatan yang mencemarkan dan menodai nama baik Perjuangan Walisongo Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penerimaan dan pemberhentian keanggotaan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK ANGGOTA
Pasal 6

(1) Anggota biasa berkewajiban:

a. Menjaga dan mengamalkan Islam faham Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Nahdliyyah;

b. Mengembangkan nilai-nilai kebangsaan dan mempertahankan serta menegakkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Memupuk dan memelihara *Ukhuwah Islamiyah*, *Ukhuwah Wathoniyah* dan *Ukhuwah Insaniyah*.

d. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam bidang agama, budaya dan tradisi .

e. Setia dan bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah perkumpulan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya;

f. Membayar iuran bulanan yang jenis dan jumlahnya telah disetujui dan ditetapkan di Musyawarah Kerja Nasional Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Anggota luar biasa dan anggota kehormatan berkewajiban Menjaga nama baik perkumpulan, bersungguh-sungguh mendukung dan membantu segala langkah perkumpulan serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanahkan kepadanya.

Pasal 7

(1) Anggota biasa berhak:

a. Mendapatkan pelayanan keagamaan;

b. Mendapatkan pelayanan dasar dalam bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, informasi yang sehat, perlindungan hukum dan keamanan;

c. Berpartisipasi dalam musyawarah, memilih dan dipilih menjadi pengurus atau menduduki jabatan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Menjalankan tradisi dan adat-Istiadat selama tidak bertentangan dengan ajaran Ahlus sunah wal Jama'ah Al-Nahdliyyah;

e. Mendapatkan perlindungan diri dan keluarga dari pengaruh paham-paham yang bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jama'ah Al-Nahdliyyah dan Radikalisme; dan

f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota Perjuangan Walisongo Indonesia;

(2) Anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana hak anggota biasa kecuali hak memilih dan dipilih.

(3) Anggota kehormatan mempunyai hak sebagaimana hak anggota luar biasa kecuali hak mendapatkan Kartu Tanda Anggota Perjuangan Walisongo Indonesia.

(4) Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa Perjuangan Walisongo Indonesia tidak diperkenankan merangkap menjadi anggota perkumpulan sosial keagamaan lain yang mempunyai akidah, asas, dan tujuan yang berbeda atau merugikan Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB IV
TINGKATAN KEPENGURUSAN
Pasal 8

Tingkatan kepengurusan dalam Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari:

a. Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia Tingkat Nasional saat ini berkedudukan di Cirebon dan untuk selanjutnya bisa di tempat lain yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Harian Lengkap;

b. Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia berkedudukan di ibukota Provinsi atau tempat lain yang diputuskan rapat Dewan Harian Lengkap Wilayah;

c. Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia berkedudukan Ibukota Kabupaten/kota atau tempat lain yang diputuskan rapat dewan harian lengkap daerah;

d. Pimpinan daerah khusus perjuangan walisongo Indonesia berkedudukan di wilayah negara yang bersangkutan;

e. Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia berkedudukan di Cabang di Ibukota Kecamatan atau tempat lain yang diputuskan rapat dewan harian cabang lengkap;

f. Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia berkedudukan di desa atau setingkat desa;

g. Pimpinan Daerah Istimewa Perjuangan Walisongo Indonesia berkedudukan di Kraton, Pondok Pesantren dan Padepokan; dan

h. Pimpinan Kelompok Anak Ranting berkedudukan di masjid, musola dan majlis taklim.

Pasal 9

(1) Pembentukan pengurus Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia diusulkan oleh Pengurus Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia yang sudah dilantik ke Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Apabila Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia belum terbentuk atau belum memenuhi syarat mengusulkan pembentukan Pimpinan Wilayah maka kewenangan ada di Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo untuk membentuk Pengurus Pimpinan Wilayah.

(3) Pembentukan pengurus Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia diusulkan oleh Pengurus Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia yang sudah dilantik ke Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia untuk di SK-kan dan di lantik dengan rekomendasi Pimpinan Wilayah..

(4) Apabila Pimpinan cabang Perjuangan Walisongo Indonesia belum terbentuk atau belum memenuhi syarat mengusulkan Pembentukan Pimpinan daerah maka pimpinan wilayah Perjuangan Walisongo mengusulkan kepengurusan daerah kepada Pimpinan Pusat untuk di SK-kan dan di lantik.

(5) Pembentukan Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia diusulkan oleh pengurus ranting kepada Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia untuk di SK-kan dan dilantik dengan rekomendasi Pimpinan Daerah.

(6) Apabila Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia belum terbentuk atau belum memenuhi syarat mengusulkan Pembentukan Pimpinan Cabang maka Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia mengusulkan kepengurusan cabang kepada Pimpinan Wilayah untuk di SK-kan dan di lantik.

Pasal 10

Pembentukan pengurus Pimpinan Daerah khusus dan Istimewa Perjuangan Walisongo Indonesia

diusulkan oleh calon pengurus kepada Pimpinan Pusat.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pembentukan kepengurusan perkumpulan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB V
PERANGKAT PERKUMPULAN DAN BADAN KHUSUS

Pasal 12

(1) Perangkat Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia terdiri dari Lembaga

(2) Pengurus Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia dapat membentuk Badan Khusus.

Pasal 13

(1) Lembaga adalah perangkat departementasi perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Perjuangan Walisongo Indonesia berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan atau yang memerlukan penanganan khusus.

(2) Ketua Lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada ketua Umum atau ketua Perjuangan Walisongo Indonesia sesuai tingkatan.

(3) Ketua Lembaga dapat diangkat untuk maksimal 2 (dua) kali masa jabatan.

(4) Pembentukan dan penghapusan Lembaga ditetapkan oleh kongres.

(5) Pembentukan Lembaga di tingkat wilayah, daerah,Cabang, dan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia,disesuaikan dengan kebutuhan penanganan program.

(6) Lembaga meliputi:

a. Lembaga Penelitian Perjuangan Walisongo Indonesia disingkat LP-PWI bertugas untuk mengkaji hal-hal strategis untuk kemajuan perkumpulan, kebangsaan dan kenegaraan;
b. Lembaga Pendidikan Dan Dakwah disingkat LPD-PWI bertugas melaksanakan kebijakan PWI dibidang pendidikan dan dakwah;
c. Lembaga Sosial, Situs sejarah dan Seni Budaya disingkat L4SB-PWI bertugas melaksanakn kebijakan PWI dalam masalah-masalah sosial, Situs Sejarah, dan seni budaya;
d. Lembaga Organisasi Dan Kaderisasi disingkat LOK-PWI bertugas melaksanakan kebijakan PWI dalam penguatan organisasi dan kaderisasi;
e. Lembaga Pemberdayaan Ekonomi disingkat LPE-PWI bertugas melaksanakan kebijakan pemberdayaan ekonomi PWI;
f. Lembaga Media Dan Informasi disingkat LMI-PWI bertugas menyebarluaskan kebijakan dan kegiatan PWI;

g. Lembaga Hubungan Masyarakat disingkat LHM-PWI bertugas untuk menjalin hubungan antara perkumpulan PWI dengan masyarakat, pemerintah dan perkumpulan lainnya;
h. Lembaga Bantuan Hukum disingkat LBH-PWI bertugas memberikan bantuan hukum dan memberikan edukasi hukum kepada keluarga besar PWI;
i. Lembaga Pemberdayaan Perempuan disingkat LPP-PWI bertugas menjalankan kebijakan PWI tentang perempuan; dan
j. Lembaga Laskar Sabilillah disingkat LS-PWI bertugas sebagai organ keamanan dan ketahanan PWI.

Pasal 14

(1) Badan Khusus berfungsi sebagai pengelola, penyelenggara, dan pengembangan kebijakan perkumpulan di bidang tertentu.

(2) Pembentukan Badan Khusus menyesuaikan kebutuhan Darurat

(3) Pembentukan dan Penghapusan Badan Khusus ditetapkan melalui Rapat jajaran Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Khusus akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

Pasal 15

Pimpinan Lembaga Perjuangan Walisongo Indonesia dikepalai oleh seorang kepala dan khusus untuk Lembaga Laskar Sabilillah dikepalai oleh seorang Panglima: berkewajiban membina, mengayomi dan dapat mengambil tindakan organisatoris terhadap Lembaga pada tingkat masing- masing.

BAB VI
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN PUSAT
Pasal 16

Dewan Penasihat terdiri dari beberapa orang sekurang kurangnya 5 (lima)

Pasal 17

(1) Dewan Pimpinan Harian terdiri dari Ketua Umum, beberapa Wakil Ketua Umum, beberapa Ketua, Sekretaris Jenderal, beberapa Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan beberapa wakil Bendahara Umum.

(2) Dewan Pimpinan Harian Lengkap terdiri dari Dewan Pimpinan Harian dan Ketua-ketua Lembaga tingkat pusat.

BAB VII
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN
WILAYAH/PROPINSI

Pasal 18

Dewan penasihat terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang.

Pasal 19

(1) Dewan Pimpinan Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Dewan Pimpinan Lengkap terdiri dari Pengurus Harian dan Ketua Lembaga tingkat wilayah.

BAB VIII
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 20

Dewan Penasihat terdiri dari sekurang kurang nya 3 (tiga) orang.

Pasal 21

(1) Dewan Pimpinan Harian terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

(2) Dewan Pimpinan Harian Lengkap terdiri atas Pengurus Harian dan Ketua Lembaga di tingkat daerah.

BAB IX
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN CABANG

Pasal 22

Dewan Penasihat dapat dibentuk apabila diperlukan

Pasal 23

Dewan pimpinan Harian Cabang terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB X
SUSUNAN PENGURUS RANTING /DESA/KELURAHAN

Pasal 24

Dewan Penasihat terdiri dari ketua dan anggota. Apabila diperlukan.

Pasal 25

Dewan Pimpinan Harian ranting terdiri dari Ketua, beberapa Wakil Ketua, beberapa Ketua, Sekretaris, beberapa Wakil Sekretaris, Bendahara dan beberapa Wakil Bendahara.

BAB XI
SYARAT MENJADI PENGURUS

Pasal 26

(1) Untuk menjadi Pengurus Harian Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia harus sudah terdaftar sebagai anggota aktif sekurang-kurangnya

1 (satu) tahun dan atau adanya kesediaan untuk berkomitmen .

(2) Untuk menjadi Pengurus Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia harus sudah pernah menjadi Pengurus Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia dan atau adanya kesediaan untuk berkomitmen .

(3) Untuk menjadi Pengurus Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia harus sudah pernah menjadi Pengurus Pimpinan Harian atau Pengurus Lembaga tingkat cabang, serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Perjuangan Walisongo Indonesia dan atau adanya kesediaan untuk berkomitmen.

(4) Untuk menjadi Pengurus Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia harus sudah pernah menjadi Pengurus Harian atau Pengurus Lembaga tingkat Daerah, dan atau Pengurus Pimpinan Harian tingkat cabang serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi Perjuangan Walisongo Indonesia dan atau adanya kesediaan untuk berkomitmen .

(5) Untuk menjadi Pengurus Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia harus sudah pernah menjadi Pengurus Pimpinan Harian atau Pengurus Pimpinan Lembaga pada Pengurus Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia, dan/atau Pengurus Pimpinan Harian tingkat wilayah, serta sudah pernah mengikuti pendidikan kaderisasi

Perjuangan Walisongo Indonesia dan atau adanya kesediaan untuk berkomitmen.

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat menjadi pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB XII
PEMILIHAN DAN PENETAPAN PENGURUS
Pasal 27

(1) Pemilihan dan penetapan Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia Melalui Kongres tingkat Nasional

(2) Pemilihan dan penetapan dewan pimpinan Harian lengkap Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia dipilih dan ditetapkan Oleh Ketua Umum Terpilih Sebagai Hak Prerogatif Ketua Umum dengan mempertimbangkan integritas, kredibilitas, kapabilitias, profesionalitas dan keterwakilan wilayah.

Pasal 28

(1) Pemilihan dan penetapan Ketua Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia dipilih dan ditetapkan dalam konfrensi wilayah.

(2) Pemilihan dan penetapan dewan pimpinan Harian lengkap Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia dipilih dan ditetapkan Oleh Ketua Wilayah Terpilih Sebagai Hak Preogratif dengan

mempertimbangkan integritas, kredibilitas, kapabilitias, profesionalitas dan keterwakilan wilayah.

Pasal 29

(1) Pemilihan dan penetapan Ketua Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia dipilih dan ditetapkan dalam konfrensi daerah

(2) Pemilihan dan penetapan dewan pimpinan Harian lengkap Pimpinan daerah Perjuangan Walisongo Indonesia dipilih dan ditetapkan Oleh Ketua Daerah terpilih Sebagai Hak Preogratif dengan mempertimbangkan integritas, kredibilitas, kapabilitias, profesionalitas dan keterwakilan wilayah.

Pasal 30

(1) Pemilihan dan penetapan Ketua Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia melalui konfrensi cabang

(2) Pemilihan dan penetapan dewan pimpinan Harian cabang Perjuangan Walisongo Indonesia dipilih dan ditetapkan Oleh Ketua Cabang Terpilih Sebagai Hak Preogratif dengan mempertimbangkan integritas, kredibilitas, kapabilitias, profesionalitas dan keterwakilan wilayah..

Pasal 31

(1) Pemilihan dan penetapan Ketua Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia Melalui konfrensi Ranting

(2) Pemilihan dan penetapan dewan pimpinan harian lengkap Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia dipilih dan ditetapkan Oleh Ketua Terpilih Sebagai Hak Preogratif dengan mempertimbangkan integritas, kredibilitas, kapabilitias, profesionalitas dan keterwakilan wilayah..

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan dan penetapan pengurus, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB XIII
PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU

Pasal 33

(1) Penunjukan pengurus antar waktu pengurus wilayah dan daerah di tetapkan oleh ketua umum Perjuangan Walisongo Indonesia.
(2) Penunjukan pengurus antar waktu pengurus cabang di tetapkan oleh ketua Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia.
(3) Penunjukan pengurus antar waktu pengurus ranting di tetapkan oleh ketua daerah Perjuangan Walisongo Indonesia.

Pasal 34

(1) Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka Ketua Umum menunjuk atau menugaskan salah satu jajaran Wakil Ketua umum untuk menjadi pelaksana tugas Ketua Umum.

(2) Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, maka Ketua Umum Menunjuk salah satu ketua untuk menjalankan Tugas Ketua Umum.

(3) Apabila Ketua umum atau Sekretaris Jenderal atau Bendahara Umum berhalangan tetap maka pelaksana tugas ditetapkan melalui Rapat dewan Pimpinan harian yang ada disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan rapat .

(4) Apabila Ketua Lembaga berhalangan tetap maka ketua umum menunjuk pengganti sampai berakhirnya sisa masa tugas.

(5) Apabila anggota Pengurus Lembaga berhalangan tetap maka ketua lembaga mengusulkan nama pengganti kepada ketua umum.

Pasal 35

(1) Apabila Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus daerah khusus, Pengurus cabang Perjuangan Walisongo Indonesia berhalangan tetap

maka ketua umum menunjuk pengganti antar waktu sampai habisnya masa jabatan.

(2) Apabila pengurus cabang, ranting, anak ranting dan kelompok anak ranting berhalangan tetap maka ketua wilayah menunjuk pengganti antar waktu sampai masa habis jabatannya.

(3) Apabila pengurus daerah istimewa berhalangan tetap maka diserahkan penggantinya kepada mekanisme internal pengurus daerah istimewa.

BAB XIV
RANGKAP JABATAN
Pasal 36

(1) Jabatan Dewan pimpinan Harian Perjuangan Walisongo Indonesia tidak dapat dirangkap dengan yang sama di Organisasi lain yang berbeda visi misi dengan Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Jabatan Ketua Lembaga Perjuangan Walisongo Indonesia tidak dapat dirangkap dengan Jabatan Ketua Lembaga pada tingkat kepengurusan PWI lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang rangkap jabatan, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia .

BAB XV
PENGESAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PEMBEKUAN PENGURUS

Pasal 37

(1) Dewan Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia disahkan/dilantik oleh Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia terpilih.

(2) Dewan Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia terpilih disahkan/dilantik oleh Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia.

(3) Dewan Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia terpilih disahkan/dilantik oleh Ketua Umum atau Dewan Pimpinan Pusat.

(4) Dewan Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia disahkan/dilantik oleh Dewan Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo.

(5)Pengurus Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia disahkan/dilantik oleh dewan pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia.

Pasal 38

(1) Pengurus Lembaga ditetapkan Ketua Umum atau ketua Perjuangan Walisongo Indonesia sesuai tingkatan.

(2) Pengurus Lengkap Lembaga disusun oleh Ketua Lembaga yang bersangkutan.

Pasal 39

(1) Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia dapat memberhentikan anggota dewan pimpinan pusat, dewan pimpinan Wilayah, dewan pimpinan daerah yang tidak patuh kepada ketua umum setelah diberikan tiga kali surat peringatan tertulis yang dikirimkan baik melalui pos dan atau surat elektronik.

(2) Ketua Umum Perjuangan Walisongo Indonesia dapat membekukan dewan pimpinan Wilayah, dewan pimpinan daerah yang tidak patuh kepada ketua umum setelah diberikan tiga kali surat peringatan tertulis yang dikirimkan baik melalui pos dan atau surat elektronik.

(3) Dewan Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia dapat memberhentikan anggota Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Ranting, Anak Ranting, Kelompok Anak Ranting yang tidak patuh kepada ketua wilayah setelah diberikan tiga kali surat peringatan tertulis yang dikirimkan baik melalui pos dan atau surat elektronik.

(4) Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia dapat membekukan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan ranting, Anak Ranting. Kelompok Anak Ranting yang tidak patuh kepada ketua wilayah setelah diberikan tiga kali surat peringatan tertulis yang dikirimkan baik melalui pos dan atau surat elektronik.

.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut tentang pengesahan dan pembekuan pengurus serta tata cara pelantikan kepengurusan, akan diatur dalam Peraturan perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia .

BAB XVI
WEWENANG DAN TUGAS PENGURUS

Pasal 41

(1) penasihat bertugas memberikan nasehat dan masukan kepada Ketua Umum baik diminta ataupun tidak diminta oleh Ketua Umum

(2) Dewan Pimpinan Harian bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan perkumpulan berdasarkan kebijakan umum perkumpulan yang ditetapkan oleh Kongres, mukernas, rakernas dan rapat lainnya.

Pasal 42

(1) Wewenang Ketua Umum adalah sebagai berikut:

a. Memimpin dan membentuk garis koordinasi Pengurus Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia baik ke luar maupun ke dalam yang menyangkut pelaksanaan kebijakan dalam bentuk konsultasi, koordinasi maupun informasi;

b. Merumuskan menetapkan, dan mengesahkan kebijakan khusus perkumpulan;

c. Menyusun dan melantik kelengkapan Struktur Kepengurusan Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

d. Merubah ataupun meresufle struktur Kepengurusan Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo bila dianggap perlu.

e. Memimpin Pengurus Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia dalam hal melakukan tindakan penerimaan, pengalihan, tukar-menukar, penjaminan, penyerahan wewenang penguasaan pengelolaan, dan penyertaan usaha atas harta benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik atau yang dikuasai Perjuangan Walisongo Indonesia;

f. Menandatangani keputusan strategis perkumpulan Pengurus Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia;

g. Membatalkan keputusan Perangkat Perkumpulan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perjuangan Walisongo Indonesia;

i. bersama Sekretaris Jendral/wakil Sekretaris jenderal menandatangani surat- surat keputusan biasa.

j. Mengambil tindakan dan Atau Keputusan Yang dianggap perlu untuk penyelamatan perkumpulan.

(2) Tugas Ketua Umum adalah sebagai berikut:

a. Memimpin, mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan keputusan-keputusan Kongres dan kebijakan umum Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia;

b. Mempertimbangkan dan menetapkan program kerja setiap lembaga hasil Mukernas, rakernas dan rapat lainnya;

c. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas dan mengatur kewenangan di antara dewan pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

d. Mengawasi pelaksanaan Kongres, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Kerja, Rapat dewan pimpinan Harian lengkap.

Pasal 43

(1) Kewenangan Wakil Ketua Umum menjalankan kewenangan ketua umum apabila berhalangan.

(2) Tugas Wakil Ketua Umum membantu tugas-tugas ketua umum.

Pasal 44

(1) Kewenangan Ketua sebagai berikut:

a. Menjalankan Kewenangan ketua Umum dan Wakil ketua Umum apabila berhalangan; dan

b. Merumuskan dan Menjalankan Koordinasi di lembaga masing masing yang ditetapkan.

(2) Tugas ketua adalah sebagai berikut:

a. Membantu tugas-tugas Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum; dan

b. menjalankan tugas-tugas ketua umum dan wakil ketua umum

Pasal 45

(1) Kewenangan sekeretaris jenderal adalah:

a. Merumuskan dan mengatur pengelolaan kesekretariatan Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia;

b. Merumuskan naskah rancangan peraturan keputusan, dan pelaksanaan program pimpinan pusat Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

c. Bersama ketua umum menandatangani surat-surat keputusan strategis pimpinan pusat.

(2) Tugas Sekretaris Jenderal:

a. Membantu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua-Ketua dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;

b.Merumuskan manajemen administrasi, memimpin dan mengkoordinasikan kesekretariatan;

c.Mengatur dan mengkoordinir pembagian tugas di antara wakil Sekretaris Jenderal; dan

d.Bersama ketua umum menandatangani surat-surat keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 46

(1) kewenangan Wakil Sekretaris Jenderal adalah:

a. Melaksanakan kewenangan Sekretaris Jenderal apabila berhalangan;

b. Mendampingi ketua-ketua sesuai bidang masing-masing; dan

c. Bersama Ketua Umum/Wakil Ketua Umum/Ketua menandatangani surat-surat biasa pimpinan pusat PWI.

(2) Tugas wakil Sekretaris Jenderal adalah:

a. Membantu tugas-tugas Sekretaris Jenderal;

b. Mewakili Sekretaris Jenderal apabila berhalangan; dan

c. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan Sekretaris Jenderal.

Pasal 47

(1) Kewenangan Bendahara Umum adalah:

- **a.** Mengatur pengelolaan keuangan pimpinan pusat Perjuangan Walisongo Indonesia;
- **b.** Melakukan pembagian tugas kebendaharaan dengan bendahara; dan
- **c.** Bersama ketua umum menandatangani surat-surat penting Pimpinan Pusat yang berkaitan dengan keuangan.

(2) Tugas Bendahara Umum adalah:

a. Mendapatkan sumber-sumber pendanaan perkumpulan;

b. Merumuskan managemen dan melakukan pencataan keuangan dan asset;

c. Membuat Standar Operation Prosedur (SOP) keuangan;

d. Menyusun dan merencanakan anggaran pendapatan dan belanja rutin dan anggaran program pengembangan atau rintisan Pimpinan Pusat PWI; dan

e. Menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kepentingan keuangan.

Pasal 48

(1) Prinsip-prinsip pokok tentang wewenang dan tugas pengurus sebagaimana diatur dalam pasal-pasal dalam bab ini berlaku secara mutatis mutandis (dengan sendirinya) untuk seluruh tingkat kepengurusan.

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang wewenang dan tugas pengurus akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan PWI.

BAB XVII
KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS

Pasal 49

(1) Pengurus Perjuangan Walisongo Indonesia berkewajiban:

a. Menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan;

b. Menjaga keutuhan perkumpulan kedalam maupun keluar; dan

c. Menyampaikan laporan pertanggung jawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.

(2) Pengurus Pimpinan Perjuangan Walisongo Indonesia berhak:

a. Menetapkan kebijakan, keputusan dan peraturan perkumpulan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan

b. Memberikan arahan dan dukungan teknis kepada pekumpulan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB XVIII
EVALUASI KEPENGURUSAN
Pasal 50

(1) Kepengurusan Perjuangan Walisongo Indonesia di setiap tingkat diukur berdasarkan indikator kinerja sebagai berikut:

a. Kinerja Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia dinilai berdasarkan pelaksanaan mandat Kongres/Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat Kerja Nasional; dan

b. Kinerja Pimpinan wilayah, Pimpinan daerah, pimpinan Cabang, dan Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia diukur

berdasarkan pelaksanaan kewajiban-kewajiban perkumpulan;

(2) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi kepengurusan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB XIX
PERMUSYAWARATAN TINGKAT NASIONAL
Pasal 51

(1) Kongres adalah forum permusyawaratan tertinggi di dalam perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Kongres membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia yang disampaikan secara tertulis;

b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

c. Garis-garis Besar Program Kerja Perjuangan Walisongo Indonesia per 7 (tujuh) tahun;

d. Hukum atas masalah keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan yang berkembang;

e. Rekomendasi perkumpulan; dan

f. Memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

(3) Kongres dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia sekali dalam 7 (tujuh) tahun.

(4) Kongres dihadiri oleh:

a. Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia;

b. Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

c. Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia.

(5) Kongres adalah sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Pimpinan Wilayah dan pimpinan daerah yang sah.

Pasal 52

KONGRES LUAR BIASA

(1) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila Ketua Umum Pimpinan Pusat melakukan pelanggaran berat terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

(2) Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan atas usulan sekurang-kurang- nya 2/3 dari jumlah Pimpinan Wilayah dan daerah yang sah.

(3) Kongres Luar Biasa dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia.

(4) Ketentuan tentang peserta dan keabsahan Kongre Luar Biasa merujuk kepada ketentuan Kongres.

BAB XX
PERMUSYAWARATAN TlNGKAT DAERAH
Pasal 53

KONFERWIL WILAYAH / MUSWIL

(1) Konferwil adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah.

(2) Konferwil membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia yang disampaikan secara tertulis;

b. Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 7 (tujuh) tahun merujuk pada Garis-garis Besar Program Kerja Perjuangan Walisongo Indonesia;

c. Hukum atas masalah keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan yang berkembang;

d. Rekomendasi perkumpulan; dan

e. Memilih Ketua Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia.

(3) Konfrensi Wilayah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia sekali dalam 7 (tujuh) tahun.

(4) Konferwil dihadiri oleh:

a. Pimpinan wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

b. Pengurus Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, Konfrensi Wilayah dapat dihadiri oleh Perwakilan Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia untuk monitoring dan koordinasi.

(6) Konfrensi Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Perwakilan Pimpinan Daerah yang sah.

(7) Hasil dan keputusan Konferwil diajukan Ke Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia untuk Dikaji /disahkan dan kemudian Dilantik

Pasal 54

MUSYAWARAH KERJA WILAYAH

(1) Musyawarah Kerja Wilayah/MUSKERWIL merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah konferwil yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri Oleh perwakilan Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia dalam rangka monitoring dan koordinasi;

(3) Musyawarah Kerja Wilayah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan konferwil dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta peranannya di tengah masyarakat;

(4) Musyawarah Kerja Wilayah dihadiri oleh Pimpinan Wilayah dan Pimpinan daerah Perjuangan Walisongo Indonesia;

(5) Musyawarah Kerja Wilayah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Daerah yang sah;

(6) Musyawarah Kerja Wilayah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua)kali dalam masa jabatan Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia;

(7) Musyawarah Kerja Wilayah tidak dapat melakukan pemilihan pengurus.

Pasal 55

Konfrensi Daerah

(1) Konfrensi Daerah adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat daerah;

(2) Konfrensi Daerah membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan pertanggung jawaban Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia yang disampaikan secara tertulis;

b. Pokok-pokok Program Kerja 7 (tujuh) tahun merujuk pada Pokok-pokok Program Kerja Wilayah dan Garis-garis Besar Program Kerja Perjuangan Walisongo Indonesia;

c. Hukum atas masalah keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan yang berkembang;

d. Rekomendasi Konferda; dan

e. Memilih Ketua Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia.

(3) Konfrensi Daerah dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia sekali dalam 7 (tujuh) tahun.

(4) Konfrensi Daerah dihadiri oleh:

a. Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

b. Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan Perkumpulan, Konfrensi Daerah dihadiri oleh Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia dan dalam rangka monitoring dan koordinasi dihadiri oleh pimpinan pusat PWI.

(6) Konfrensi Daerah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Cabang di daerahnya.

(7) Hasil dan Keputusan Konfrensi Daerah kemudian Diajukan ke Pimpinan Wilayah untuk direkomendasikan ke Pimpinan Pusat agar disahkan dan dilantik.

Pasal 56

MUSYAWARAH KERJA DAERAH / MUSKERDA

(1) Musyawarah Kerja Daerah/MUSKERDA merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Musyawarah Daerah yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia;

(2) Musyawarah kerja Daerah dihadiri Oleh perwakilan Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia dalam rangka monitoring dan koordinasi

(3) Musyawarah Kerja Daerah membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan konfrensi daerah dan mengkaji perkembangan perkumpulan serta perannanya di tengah masyarakat.

(4) Musyawarah Kerja Daerah dihadiri oleh anggota Pengurus Pimpinan Daerah dan Pengurus Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia

(5) Musyawarah Kerja Daerah Sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Cabang di daerahnya.

(6) Musyawarah Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia.

(7) Musyawarah Kerja Daerah tidak dapat melakukan pemilihan/perubahan pengurus.

Pasal 57

KONFRENSI CABANG / KONFERCAB

(1) Konfrensi Cabang / konfercab adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat cabang.

(2) Musyawarah Cabang membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan pertanggung jawaban Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia yang disampaikan secara tertulis;

b. Pokok-pokok Program Kerja 7 (tujuh) tahun merujuk pada Pokok- pokok Program Kerja dan Garis-garis Besar Program Kerja Perjuangan Walisongo Indonesia;

c. Hukum atas masalah keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan yang berkembang;

d. Rekomendasi konfercab; dan

e. Memilih Ketua Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia.

(3) Konfercab Cabang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia sekali dalam 7 (tahun) tahun.

(4) konfrensi Cabang dihadiri oleh:

a. Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

b. Pengurus Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia.

(5) Untuk meningkatkan pembinaan dan pengembangan perkumpulan, maka konfrensi Cabang dapat dihadiri oleh pimpinan anak ranting

Perjuangan Walisongo Indonesia dan untuk Monitoring Dan koordinasi dapat dihadiri pimpinan wilayah.

(6) Konfrensi Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan ranting di daerahnya.

(7) Hasil dan Keputusan konfremsi Cabang diajukan Ke Pimpinan Daerah Untuk direkomendasikan ke Pimpinan Wilayah agar disahkan dan dilantik.

Pasal 58

MUSYAWARAH KERJA CABANG / MUSKERCAB

(1) Musyawarah Kerja Cabang / MUSKERCAB merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah Konfrensi Cabang yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Musyawarah Kerja Cabang dihadiri Oleh perwakilan Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia dalam rangka monitoring dan koordinasi

(3) Musyawarah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan konfrensi cabang untuk dan mengkajiperkembangan perkumpulan dan peranannya ditengah masyarakat.

(4) Musyawarah Kerja Cabang dihadiri oleh anggota Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia.

(5) Musyawarah Kerja Cabang sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3dari jumlah Pimpinan Ranting.

(8) Musyawarah Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia

(9) Musyawarah Kerja Cabang tidak dapat melakukan perubahan atau pemilihan pengurus .

Pasal 59

KONFRENSI RANTING / KONFRAN

(1) Konfrensi Ranting/Konfran adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting

(2) Musyawarah Ranting membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia yang disampaikan secara tertulis;

b. Pokok-pokok Program Kerja 7 (tujuh) tahun merujuk pada Pokok- pokok Program Kerja dan Garis-garis Besar Program Kerja Perjuangan Walisongo Indonesia;

c. Hukum atas masalah keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan yang berkembang;

d. Rekomendasi konfran; dan

e. Memilih Ketua Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia.

(3) Konfrensi Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia sekali dalam 7 (tujuh) tahun.

(4) Konfrensi Ranting dihadiri oleh:

a. Pimpinan Ranting PerjuanganWalisongo Indonesia; dan
b. Pimpinan anak ranting perjuangan walisongo Indonesia.

(5) Untuk Monitoring Dan koordinasi konfran dihadiri oleh Pimpinan Daerah walisongo Indonesia.

(6) Konfrensi Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Perwakilan Pimpinan Anak Ranting di daerahnya.

(7) Hasil dan Keputusan Musyawarah Ranting diajukan Ke Pimpinan Cabang untuk direkomendasikan ke pimpinan daerah untuk disahkan dan lantik.

Pasal 60

MUSYAWARAH KERJA RANTING / MUSKERAN

(1) Musyawarah Kerja Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah konfrensi Ranting yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Musyawarah Kerja Ranting dihadiri Oleh perwakilan Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia dalam rangka monitoring dan koordinasi.

(3) Konfrensi Ranting Musyawarah Kerja Cabang membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan Konfrensi Cabang untuk mengkaji perkembangan perkumpulan dan peranannya ditengah masyarakat.

(4) Musyawarah Kerja Ranting dihadiri oleh Pimpinan Ranting dan perwakilan Anak Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia. .

(5) Musyawarah Kerja Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pimpinan Anak Ranting.

(6) Musyawarah Kerja Ranting diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia

(7) Musyawarah Kerja Ranting tidak dapat melakukan pemilihan atau perubahan pengurus

Pasal 61

Musyawarah Anggota

(1) Musyawarah anggota adalah forum permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Anak Ranting.

(2) Musyawarah anggota membicarakan dan menetapkan:

a. Laporan pertanggungjawaban Pimpinan anak Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia yang disampaikan secara tertulis;
b. Pokok-pokok Program Kerja 7 (tujuh) tahun merujuk pada Pokok- pokok Program Kerja dan Garis-garis Besar Program Kerja Perjuangan Walisongo Indonesia;
c. Hukum atas masalah keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan yang berkembang;
d. Rekomendasi sidang konfran; dan
f. Memilih Ketua Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia.

(3) Konfrensi Ranting dipimpin dan diselenggarakan oleh Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia sekali dalam 7 (tujuh) tahun.

(4) Konfrensi Ranting dihadiri oleh:

a. Pimpinan anak Ranting PerjuanganWalisongo Indonesia; dan
b. Anggota Perjuangan Walisongo Indonesia

(5) untuk Monitoring Dan koordinasi konfran dihadiri oleh Pimpinan Daerah Walisongo Indonesia .

(6) Musyawarah sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya2/3 dari jumlah anggota anak Ranting di daerahnya.

(7) Hasil dan Keputusan Musyawarah anggota diajukan Ke Pimpinan ranting untuk direkomendasikan ke pimpinan cabang untuk disahkan dan lantik.

Pasal 62

Musyawarah Kerja Anak Ranting

(1) Musyawarah Kerja Anak Ranting merupakan forum permusyawaratan tertinggi setelah musyawarah anggota yang dipimpin dan diselenggarakan oleh Pengurus Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia.

(2) Musyawarah Kerja anak Ranting dihadiri Oleh perwakilan Pimpinan ranting Perjuangan Walisongo Indonesia dalam rangka monitoring dan koordinasi.

(3) Musyawarah Kerja Anak Ranting membicarakan pelaksanaan keputusan-keputusan musyawarah anggota untuk mengkaji perkembangan perkumpulan dan peranannya ditengah masyarakat.

(4) Musyawarah Kerja Ranting dihadiri oleh Pimpinan Anak Ranting dan anggota Perjuangan Walisongo Indonesia diwilayahnya. .

(5) Musyawarah Kerja anak Ranting sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota pwi di wilayahnya.

(6) Musyawarah Kerja Anak Ranting diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam masa jabatan Pimpinan Anak Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia.

(7) Musyawarah Kerja Anak Ranting tidak dapat melakukan pemilihan atau perubahan pengurus.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut tentang permusyawaratan tingkat daerah, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia .

BAB XXI

RAPAT-RAPAT

Pasal 64

(1) Rapat Kerja Nasional dihadiri oleh Perwakilan Dewan Penasehat, Dewan Harian pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.

(2) Rapat Kerja Nasional membicarakan perencanaan, penjabaran dan pengendalian operasional keputusan-keputusan Kongres.

(3) Rapat Kerja Nasional diadakan setidaknya 1 (satu) kali dalam setahun.

(4) Rapat Kerja Nasional yang pertama diadakan selambat-lambatnya tiga bulan setelah Kongres.

Pasal 65

Rapat pleno

(1) Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

(2) Rapat Pleno membicarakan pelaksanaan program kerja.

Pasal 66

(1) Rapat Harian Dewan Pimpinan Pusat dihadiri oleh Pengurus Harian Pimpinan pusat.

(2) Rapat Harian Dewan pimpinan pusat diadakan sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali.

(3) Rapat Harian Pimpinan pusat membahas kelembagaan perkumpulan, pelaksanaan dan pengembangan program kerja.

Pasal 67

Rapat-rapat lain yang dianggap perlu adalah rapat-rapat yang diselenggarakan sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 68

Ketentuan lebih lanjut tentang rapat-rapat, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia .

BAB XXII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 69

Sumber keuangan dan kekayaan Perjuangan Walisongo Indonesia diperoleh dari:

a. Uang pangkal adalah uang yang wajib dibayar oleh seseorang pada saat mendaftarkan diri menjadi anggota;

b. Uang Iuran adalah uang yang wajib dibayar anggota setiap bulan;

c. Sumbangan sukarela adalah uang atau barang yang berupa hibah, hadiah dan sedekah yang diperoleh dari anggota Perjuangan Walisongo Indonesia dan/atau simpatisan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

d. Wakaf yang diterima oleh Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia ; dan

e. Usaha-usaha lain adalah badan-badan usaha Perjuangan Walisongo Indonesia dan/atau atas kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 70

(1) Kekayaan Perjuangan Walisongo Indonesia dan perangkat perkumpulannya berupa dana, harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

(2) Perolehan, pengalihan, dan pengelo- laan kekayaan serta penerimaan dan pengeluaran keuangan Perjuangan Walisongo Indonesia diaudit setiap tahun oleh akuntan publik.

(3) Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia dapat memberikan kuasa atau kewenangan secara tertulis kepada Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan cabang,

Lembaga, atau Badan Usaha Milik Perjuangan Walisongo Indonesia yang dibentuk untuk melakukan penguasaan dan/atau pengelolaan kekayaan baik berupa harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak bergerak.

(4) Segala kekayaan Perjuangan Walisongo Indonesia baik yang dimiliki atau dikuasakan secara langsung atau tidak langsung kepada Lembaga, Badan Khusus, badan usaha atau perorangan yang ditunjuk atau dikuasakan oleh Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan Perjuangan Walisongo Indonesia dan/atau Perangkat Perkumpulannya.

(5) Kekayaan Perjuangan Walisongo Indonesia yang beru- pa harta benda yang bergerak dan/atau harta benda yang tidak bergerak tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya dan/atau menjaminkan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia .

(6) Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia tidak dapat mengalihkan harta benda bergerak dan/atau harta benda tidak berge- rak yang diperoleh atau yang dibeli oleh Perangkat Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia tanpa persetujuan pengurus perangkat perkumpulan yang bersangkutan.

(7) Apabila karena satu dan lain hal ter jadi pembubaran atau penghapusan Perangkat

Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia , maka seluruh harta bendanya menjadi milik Perjuangan Walisongo Indonesia .

Pasal 71

(1) Uang pangkal dan uang Iuran yang diterima dari anggota Perjuangan Walisongo Indonesia, digunakan untuk membiayai kegiatan perkumpulan dan dimanfaatkan dengan perimbangan diatur dalam Peraturan perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia

(2) Uang dan barang yang berasal dari sumbangan dan usaha - usaha lain di- pergunakan untuk kepentingan perkumpulan.

(3) Kekayaan perkumpulan yang berupa inventaris dan aset dipergunakan untuk kepentingan perkumpulan.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut tentang keuangan dan kekayaan,akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia .

BAB XXIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 73

(1) Pengurus Pimpinan Perjuangan Walisongo Indonesia di setiap tingkatan membuat laporan pertanggung jawaban secara tertulis dan dibacakan

di akhir masa khidmatnya yang disampaikan dalam permusyawaratan tertinggi pada tingkatannya.

(2) Laporan pertanggungjawaban Pengurus Pimpinan Perjuangan Walisongo Indonesia memuat:

a. Pencapaian pelaksanaan program yang telah diamanatkan oleh permu- syawaratan tertinggi pada tingkatannya;

b. Pengembangan kelembagaan perkumpulan

c. Keuangan perkumpulan; dan

d. Inventaris dan aset perkumpulan Organisasi

Pasal 74

(1) Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala dalam Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Kerja dan Rapat Pleno.

(2) Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:

a. Pimpinan Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia ; dan

b. Musyawarah Kerja wilayah dan Rapat Pleno.

(3) Pimpinan Daerah Perjuangan Walisongo Indonesia menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:

a. Pimpinan Pusat dan Pengurus Pimpinan Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

b. Musyawarah Kerja daerah dan Rapat Pleno.

(4) Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:

a. Pimpinan Wilayah Propinsi dan Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Perjuangan Walisongo Indonesia ; dan

b. Musyawarah Kerja cabang dan Rapat Pleno.

(5) Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:

a. Pengurus Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

b. Musyawarah Kerja Ranting dan Rapat Pleno.

(6) Pimpinan Anak Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia menyampaikan laporan perkembangan perkumpulan secara berkala kepada:

a. Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting Perjuangan Walisongo Indonesia; dan

b. Musyawarah Anak Ranting dan Rapat Pleno.

Pasal 75

Pengurus Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan program setiap akhir tahun kepada Pengurus Perjuangan Walisongo Indonesia pada tingkatan masing- masing.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut tentang laporan pertanggungjawaban, akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia .

BAB XXIV
TATA URUTAN PERATURAN
Pasal 77

(1) Tata urutan peraturan di lingkungan Perjuangan Walisongo Indonesia:

a. Qanun Asasi
b. Anggaran Dasar
c. Anggaran Rumah Tangga;
d. Peraturan Rerkumpulan PWI
e. Peraturan Pimpinan Pusat PWI
f. Intruksi ketum
g. Peraturan Pimpinal wilayah Propinsi Perjuangan Walisongo Indonesia yang tidak bertentangan dengan ketentuan diatasnya.
h. Peraturan Pengurus Kabupaten/Kota Perjuangan Walisongo Indonesia yang tidakbertentangan dengan ketentuan diatasnya
i. Ketentuan Lembaga yang tidak bertentangan dengan ketentuan diatasnya.

BAB XXV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

(1) Pengelolaan perkumpulan dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

(2) Dalam situasi tertentu, Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk permusyawaratan dan pengambilan keputusan.

(3) Ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Perkumpulan Perjuangan Walisongo Indonesia.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

(1) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.

(2) Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat diubah dalam Kongres Nasional

(3) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BAI’AT PELANTIKAN PENGURUS PWI

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini……..tanggal……..Kami Pengurus Pusat Perjuangan Walisongo Indonesia melantik saudara untuk menjadi Pengurus Wilayah Perjuangan Walisongo Indonesia Wilayah…………….

اِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
بَايَعْتُكُمْ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ بِالجِهَادِ مَعَ مُنَظَّمَةِ فرجوواغن والي سوغو اندونيسي
لِإِعْلَاءِ كَلِمَاتِ اللهِ هِيَ العُلْيَا عَلَى طَرِيقَةِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ اَلنَّهْضِيَّةِ

Jika saudara siap dilantik maka jawab dengan kalimat “Baya’tukum alaihi”

selanjutnya ikuti ikrar berikut ini: Ya Jabbaru Ya Qohharu …..7 x

رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا ، وَبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا ، وَبِمُحَمَّدٍ ﷺ نَبِيًّا وَرَسُوْلًا

kami pengurus Perjuangan Walisongo Indonesia Wilayah ………..berikrar:

1. Akan setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dan siap menegakan Aqidah Islam Ahlussunah Waljamaah An-Nahdiyyah yang tasamuh, tawassuth dan berkepribadian kebangsaan yang luhur sesuai ajaran Walisongo.
2. Akan menjaga kemuliaan Nusantara: Ulamanya, pemimpinnya, bangsanya, sejarahnya, dan budayanya.
3. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai pengurus Perjuangan Walisongo Indonesia Wilayah….dengan sebaik-baiknya, serta akan menyumbangkan tenaga dan fikiran demi kebesaran organisasi Perjuangan Walisongo Indonesia demi terciptanya masyarakat Indonesia yang harmonis, adil, makmur, dan sejahtera.